

Nama: Cannio Krudick Naifudhia

NPM: 2162011001

Tugas: Pertemuan ke 4 : Daya Ikat

1. Berikan analisa hukum tentang bagaimana daya ikat hukum Internasional terhadap hukum yang berlaku di negara-negara dan Indonesia pada khususnya? Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus!

Jawaban:

1. Menurut aliran hukum alam (natural law), hukum itu berasal dari alam dan diturunkan oleh alam kepada manusia melalui akal atau rasionya. Hukum dipandang memiliki sifat universal, abadi, tidak berubah-ubah, sama di mana-mana, seperti halnya dengan alam itu sendiri yang juga universal, abadi, dan tidak berubah-ubah, jadi dimanapun juga sama saja. Dalam hubungannya dengan hukum internasional, para pengikut hukum alam memandang bahwa HI hanyalah bagian dari hukum alam. Oleh karena itu, HI pun juga mempunyai sifat dan kekuatan mengikat yang sama seperti hukum alam. Seorang penganut aliran hukum positif, George Jellinek, berpendapat bahwa negara-negara sebagai pribadi hukum yang memiliki kedaulatan bersedia untuk tunduk dan terikat pada HI, oleh karena negara-negara itu sendiri yang menghendaknya. Sebaliknya, jika pada suatu waktu

NOTEBOOK



nanti, negara-negara memandang tidak ada manfaatnya lagi untuk tunduk dan terikat pada HI, negara-negara itu pun memiliki kehendak bebas untuk tidak mau lagi terikat pada HI. Apabila suatu negara memandang perlu untuk tunduk dan terikat pada HI, negara itu bisa saja menyatakan dirinya bersedia untuk terikat. Jadi negara bersedia secara sukarela untuk dibatasi oleh HI. Sebaliknya jika pada suatu waktu kemudian, negara yang bersangkutan memandang tidak perlu lagi untuk terikat, maka negara bisa saja sewaktu-waktu menyatakan dirinya tidak mau lagi terikat pada HI.

Sumber: <https://www.negarahukum.com/daya-mengikat-hukum-internasional-2.html>

Contoh kasus: Sengketa atas Pulau Ligitan dan Sipadan. Persebutan klaim atas kedua pulau ini sudah timbul sejak 1967, ketika terselenggara Pertemuan teknis mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Perundingan mengenai sengketa ini dilakukan pada tahun 1992, 1992, 1994, dan 1996. Kedua pihak masing-masing menyebutkan bukti historis berdasarkan Peninggalan Saet Masa Penajahan. Mengutip dari buku kamus hubungan internasional dan diplomasi karra Khasan Ashari, penyelesaian sengketa Pulau Ligitan dan Sipadan adalah dengan metode adjudication.

NOTEBOOK sumber: detik.com